

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA**  
**PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA**

---

**1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga merupakan salah satu fasilitas yang berada di suatu instansi yang merupakan sarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan maka Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus dipelihara secara intensive dan berkelanjutan. agar dapat ditempati secara layak maka perlu diadakan pemeliharaan. Pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga dilakukan selama satu tahun melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2018.

Salah satu tujuan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga adalah tercapainya kebutuhan operasional kendaraan kedinasan. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga berupa penggantian suku cadang, service AC dan lain-lain,. Dengan pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ini diharapkan dapat memperlancar operasional kegiatan perkantoran.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga adalah Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga.

**3. SASARAN KEGIATAN**

Tercapainya kebutuhan operasional Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.

**4. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga adalah Peralatan Kantor dan Rumah Tangga di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

## **5. LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN**

Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga adalah berada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Adapun untuk jadwal pelaksanaan adalah 12 (dua belas) bulan yaitu dimulai pada bulan Januari sampai bulan Desember 2018.

## **6. ORGANISASI PELAKSANA**

Adapun organisasi pelaksana untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga adalah Pihak Ketiga yang akan ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan dengan kebutuhan

## **7. ANGGARAN BIAYA**

Anggaran Biaya untuk pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Dinas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah)

## **8. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) merupakan desain teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dan diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

BUDI SUSATYO  
NIP.19651122 198603 1 008

